

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan konsep negara kesejahteraan, pemerintah dituntut dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam memenuhi kewajiban nasionalnya, pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bentuk, termasuk barang, jasa dan infrastruktur. Ketika pemerintah melakukan kegiatan pemerintah, selain menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, pemerintah juga membutuhkan barang dan jasa. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari tujuan negara kesejahteraan (welfare state), oleh sebab itu maka pemerintah turut campur tangan dalam berbagai tindakan pemerintahan untuk kepentingan rakyat.

Menurut Adam Smith, berkenaan dengan campur tangan pemerintah, ada 3 (tiga) tugas pokok negara (pemerintah), yakni tugas menjaga keamanan dan ketertiban (security and order), tugas menegakkan keadilan (justice enforcement), dan tugas membangun sarana prasarana atau infrastruktur publik (public infrastructure development).

Pengadaan barang dan jasa merupakan jantung dari aktivitas pemerintahan. Proses ini melibatkan perolehan berbagai jenis barang, mulai dari peralatan kantor hingga infrastruktur besar, serta jasa seperti konsultasi, pemeliharaan, dan konstruksi. Melalui pengadaan, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, menjalankan program pembangunan, serta menjaga kelangsungan operasional pemerintahan.¹

¹ Merry Tjoanda, *Kedudukan Pemerintah Dalam Kontrak Barang dan Jasa*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2023, h. 1.

Pengadaan yang efisien memungkinkan anggaran negara dialokasikan secara optimal untuk program utama seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, proses yang transparan dapat mencegah korupsi yang merugikan negara. Pengadaan yang efektif memastikan bahwa barang dan jasa yang dibutuhkan untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas tersedia. Selain itu, proses pengadaan yang kompetitif mendorong penyedia barang dan jasa untuk menyediakan barang dan jasa dengan kualitas terbaik.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah proses pembelian barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan lembaga, kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga pemerintah lainnya. Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah diawali dengan perencanaan kebutuhan melalui RUP (Rencana Umum Pengadaan) dan diakhiri dengan penyerahan hasil pekerjaan. Semua operasional ini dibiayai oleh APBN atau APBD.²

Pengadaan barang dan jasa pemerintah secara konvensional adalah proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara manual, mulai dari pengumuman hingga serah terima hasil pekerjaan secara tatap muka. Akibatnya, banyak penyimpangan yang terjadi antara pejabat pengadaan dan penyedia.

Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan pemerintah melibatkan banyak pengeluaran biaya. Inilah mengapa dikatakan bahwa pemerintah adalah pembeli terbesar (the largest buyer) suatu negara. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memungkinkan kebijakandi bidang pengadaan demi mendukung tujuan ekonomi dan menjadi alat untuk mencapainya. Salah satu strategi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan bidang pengadaan ini adalah dengan membuat kebijakan pemberdayaan berskala

² Mega Mawarni dkk, *Penerapan Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Aplikasi E-Purchasing dan E-Katalog*, Wacana Publik Jurnal, Vol. 14 No. 2, 2020, h. 82.

kecil, menengah, dan makro, misalnya dengan menetapkan sistem pengadaan yang relatif mudah, khususnya pada proses tender.³

Di Indonesia pada umumnya pengadaan barang dan jasa sistem konvensional dilakukan dengan cara peserta lelang melakukan tatap muka secara langsung dengan panitia lelang. Hal ini kurang efisien dari segi biaya, waktu serta berpotensi menimbulkan berbagai praktek penyimpangan. Beberapa sisi negatif yang bisa ditimbulkan dalam pengadaan barang dan jasa yang sering terjadi antara lain: tender arisan dan adanya *kickback* pada proses tender; suap untuk memenangkan tender; proses tender tidak transparan; supplier bermain mematok harga tertinggi (*mark up*); memenangkan perusahaan saudara, kerabat atau orang-orang partai tertentu; pencantuman spesifikasi teknik hanya dapat dipasok oleh satu pelaku usaha tertentu; Adanya almamater sentris; pengusaha yang tidak memiliki administrasi lengkap dapat ikut tender bahkan menang; tender tidak diumumkan; tidak membuka akses bagi peserta dari daerah.⁴ Guna mengikuti perkembangan teknologi dan informasi khususnya dalam sektor pengadaan barang/jasa pemerintah, untuk mendapatkan pengadaan barang/jasa pemerintah secara cepat, tepat, transparansi dan efisien, maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Melalui Perpres tersebut telah diatur pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik atau *e-procurement*.

Seiring dengan kebutuhan pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa dikeluarkan (Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 2007) untuk membentuk Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Indonesia, yang

³ Yohanes Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintah*, Disertasi, Program Pasca Sarjana UNAIR, 2005, h. 1.

⁴ Udoyono, *E-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mewujudkan Akuntabilitas di Kota Yogyakarta*, Vol. 3 No. 1, Februari 2012, h. 2.

memiliki tugas dan fungsi untuk merumuskan pengadaan barang dan jasa pemerintahan, menjadi lebih sederhana, tidak berbelit-belit, kompetitif, lebih cepat, lebih jelas dan transparan.

Pada mulanya, proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dilaksanakan secara konvensional, yaitu dilaksanakan secara langsung oleh pengguna barang dan jasa yaitu pertemuan langsung antara pihak yang terkait dalam pengadaan barang atau jasa. Pertemuan langsung dengan pihak penyedia barang dan jasa dan panitia pengadaan barang dan jasa di nilai memiliki kelemahan, yaitu masih adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) berkembang sehingga merugikan negara dan rendahnya nilai manfaat yang didapat.⁵ Kehadiran E-Procurement dilatarbelakangi oleh kelemahan-kelemahan pengadaan secara konvensional yang dilakukan secara langsung mempertemukan pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan sehingga pemerintah memenuhi kebutuhan tersebut untuk melakukan pembaharuan, dengan E-Procurement/ pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan adil/diskriminatif, akuntabel, dan juga meminimalisasi praktek curang/KKN yang merugikan keuangan negara.

Untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa, saat ini dapat melalui proses secara elektronik (E-Procurement) dengan memanfaatkan pasar elektronik (e-marketplace) yang disediakan oleh pemerintah dalam menyediakan pengadaan barang dan jasa melalui infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia seperti tata cara pembelian barang barang dan jasa (e-purchasing) melalui katalog elektronik (E-Catalogue), toko daring (online shop) dan pemilihan penyedia.⁶

⁵ Deby Ariesta, Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui E-Catalogue Di Kecamatan Kebayoran Lama Kota Administrasi Jakarta Selatan, *Ascarya Jurnal*, Vol. 1, No. 2, 2021, h. 157.

⁶ *Ibid*, h. 158.

Pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses pengadaan. Namun, dalam praktiknya, fleksibilitas kontrak E-Katalog seringkali menjadi perdebatan. Meskipun E-Katalog dirancang untuk memberikan harga yang kompetitif, terdapat temuan bahwa harga barang dan jasa di E-Katalog seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Perbedaan harga ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas E-Katalog dalam mencapai tujuan efisiensi. Selain itu, praktik negosiasi yang terjadi sebelum transaksi di E-Katalog juga perlu diteliti lebih lanjut untuk memahami sejauh mana praktik tersebut dapat mempengaruhi transparansi proses pengadaan. Kontrak E-Katalog (Surat Pesanan) seringkali dianggap kurang fleksibel dibandingkan dengan kontrak pengadaan konvensional. Fleksibilitas kontrak ini sangat penting untuk mengakomodasi perubahan kebutuhan dan kondisi yang tidak terduga. **Analisis awal** terhadap regulasi pembatalan kontrak pengadaan menunjukkan adanya **ketidakseimbangan kekuasaan** antara PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan penyedia jasa. Wewenang yang besar diberikan kepada PPK dalam memutuskan pembatalan kontrak, sementara penyedia jasa seringkali berada dalam posisi yang lemah. Hal ini menimbulkan potensi **ketidakadilan** dan **risiko bisnis yang tinggi** bagi penyedia, terutama bagi UMKM.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas ketentuan hukum terkait pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui E-Katalog dalam meningkatkan efisiensi, dan transparansi proses pengadaan?
2. Bagaimana pengaruh pembatalan/adendum suatu kontrak pengadaan E-Katalog terhadap efektivitas keseluruhan sistem katalog dan prinsip pengadaan yang telah ditetapkan?

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini diperlukan sebagai bukti agar tidak adanya plagiarisme penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saat ini diajukan. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk perbaikan dan melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga keaslian penelitian ini dapat dijaga.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk mendalami efektivitas peraturan terkait E-katalog dalam penyelenggaraan barang dan jasa pemerintah;
- b. Untuk bahan kajian penelitian bagi peneliti lebih lanjut, bagi akademisi, dan dapat menambah khasanah ilmu hukumnya di bidang pengadaan barang dan jasa;
- c. Memperkaya kajian hukum tentang pemenuhan kontrak dalam konteks pengadaan elektronik.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog, sehingga proses pengadaan menjadi lebih efektif dan efisien.
- b. Dengan memahami ketentuan khusus dan mekanisme pengadaan melalui e-katalog, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya praktik korupsi dalam proses pengadaan.
- c. Penelitian ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengawasi dan memberikan masukan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. **Menganalisis** sejauh mana ketentuan hukum tersebut telah diterapkan dalam praktik pengadaan.
2. **Menganalisis** pengaruh mekanisme pembatalan atau perubahan kontrak pengadaan e-katalog (surat pesanan).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dimana penulis menelaah asas- asas serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan secara mendalam. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan atau dikenal dengan "*Legal Research*"⁷. Penelitian yuridis normatif dalam penelitian hukum ini dilakukan dengan menelusuri, mengkaji, meneliti data primer (kepustakaan) yang berkaitan dengan materi penelitian. Mengingat permasalahan yang diteliti dan dikaji berpegang pada aspek yuridis yaitu berdasarkan pada norma-norma, peraturan-peraturan, perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum. Pada Penelitian hukum normatif, hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan dasar berperilaku manusia yang dianggap pantas.

Metode yuridis normatif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu. Membandingkan persamaan dan perbedaan fenomena tertentu, serta meninjau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

⁷ Soekanto. Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, h. 23.

2. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan kepustakaan merupakan sumber data dasar yang digunakan sebagai sumber informasi. Sumber data yang digunakan penelitian ini menggunakan 2 sumber data, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR RI), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi dan yurisprudensi⁸.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilaksanakan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemilihan Penyedia Barang.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 13.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.
- 5) Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan pendapat para sarjana hukum⁹.

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, berupa:

- 1) Penjelasan atas peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
- 2) Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan.
- 3) Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan.
- 4) Artikel atau tulisan para ahli.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan untuk penelitian ini dikumpulkan melalui:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ketentuan khusus terhadap pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan melalui E-Katalog dan penjelasan lebih terkait kontrak dalam E katalog, termasuk pencarian melalui situs-situs internet.

⁹ *Ibid*

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab dengan responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan E- katalog pengadaan barang dan jasa pemerintah serta peraturan terkait kontrak didalam E-katalog.

4. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka dilakukan analisis data menggunakan metode kualitatif yaitu menguji data dengan teori dan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah dan peraturan penyelenggaraan katalog elektronik tanpa menggunakan rumus matematis maupun statistik.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi penjelasan singkat mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi Uraian teoritis mengenai mengenai pengertian efektivitas, pengadaan barang/jasa pemerintah, katalog elektronik, dan kontrak didalam katalog elektronik(surat pesanan).

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, yaitu efektivitas ketentuan hukum e-katalog dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadaan barang dan jasa dan pengaruh pembatalan/adendum kontrak e-katalog terhadap efektivitas sistem dan prinsip pengadaan

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran mengenai permasalahan yang diteliti

dalam karya ini.

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

